

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, ras, etnis, agama, dan budaya yang tumbuh dan dianut oleh masyarakatnya. Dengan kemajemukan di atas, banyak pula adat dan budaya yang dipercaya dan di amalkan sehingga timbul kebiasaan yang terjadi turun temurun sehingga dipercaya sebagai hukum yang beradaptasi dengan kesadaran masyarakat, membentuk keterkaitan yang harmonis antara norma-norma sosial dan ketentuan-ketentuan hukum. Hukum adat adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aturan-aturan yang telah lama diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹ Ketika Islam masuk ke Indonesia, hukum yang dibawa berbeda dari tradisi masyarakat setempat. Namun, perubahan tidak dilakukan secara langsung, melainkan secara bertahap, dengan memperbaiki tradisi yang kurang baik dan mengarahkannya ke hal-hal yang lebih positif. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah tetap mengizinkan masyarakat untuk menerapkan hukum adat dalam praktik pernikahan, sosial, dan waris.

Sebagai bagian dari sistem hukum yang terus berkembang dalam masyarakat, hukum adat mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam setiap tindakan dan hubungan hukum dalam keluarga, kekerabatan, serta masyarakat, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Koesno menjelaskan bahwa hukum adat adalah sistem hukum yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri untuk

¹ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), 7.

mengatur kehidupan mereka yang senantiasa berubah dan berkembang melalui keputusan-keputusan yang diambil secara musyawarah dan diskusi.² Hukum adat masyarakat Indonesia, sebagai suatu sistem nilai yang berlaku secara luas, memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Dalam proses perkembangannya, hukum adat ini terbentuk dari akulturasi berbagai elemen, termasuk peraturan adat pra-Hindu yang telah ada sebelum masa pengaruh agama Hindu, Islam, dan Kristen. Dalam proses ini, nilai-nilai budaya dan agama dari ketiga agama tersebut mengalami sintesis dan keterpaduan, sehingga muncul hukum adat yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal.

Kehadiran komunitas adat didukung oleh norma hukum yang jelas dan tegas, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD 1945. Dalam konteks ini, kelompok masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka diterima dan dihormati sebagai bagian dari budaya dan sejarah Indonesia. Dalam menjalankan fungsi tersebut, komunitas adat harus selalu berada dalam keterkaitan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai ciri khas sistem hukum Indonesia. Sebagai bagian dari hukum adat, salah satu topik yang dibahas adalah masalah perceraian. Hubungan perkawinan adalah sebuah ikatan rohani yang terjalin antara dua orang, yakni seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami dan istri. Dalam pernikahan ini, tujuan utama adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan abadi, berdasarkan keyakinan akan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kehidupan.³ Tujuan utama dari

² Koesno, *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 3.

³ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan yang langgeng, bukan sementara. Hubungan perkawinan kadang berjalan lancar dan damai, tetapi terkadang juga tidak. Tentunya, ada saat-saat munculnya perselisihan, baik yang kecil maupun besar. Bagi keluarga yang memiliki kesabaran dan ketabahan, perselisihan ini dapat diselesaikan dengan bijaksana oleh pasangan suami istri. Namun, jika terjadi sebaliknya, rumah tangga bisa menjadi tidak stabil, ikatan perkawinan berada di ambang perceraian, keluarga menjadi tidak harmonis, dan rumah tangga terasa seperti neraka. Pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, bahkan bisa menjadi konflik berkepanjangan (*syiqâq*), dapat menyebabkan kewajiban suami istri tidak terpenuhi dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya, hal ini bisa berujung pada perceraian atau berakhir tanpa kejelasan status perkawinan.

Masyarakat Kalimantan Selatan memiliki keunikan/kekhasan yang lazim dilakukan ketika mereka sedang dalam keadaan berkonflik atau dalam keadaan bersengketa. Mereka biasanya melakukan tindakan adat dalam menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara *barambangan*. *Barambangan* itu termuat dalam UUSA pada masa kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar, yang merupakan salah satu kelompok etnis di Nusantara, memiliki warisan sejarah dalam bentuk kodifikasi hukum dari masa lampau, termasuk di antaranya adalah Undang-Undang Sultan Adam.⁴ Undang-Undang ini merupakan dokumen resmi yang disusun oleh Sultan Adam selama pemerintahannya sekitar tahun 1825-1857. Berdasarkan catatan

⁴Dalam sejarah kerajaan Banjar, terdapat pencatatan hukum resmi yang menetapkan syariat Islam sebagai hukum utama bagi masyarakat Muslim di wilayah Banjar pada masa pemerintahan Syekh Adam Al-Watsiq Billah bin Syekh Sulaiman Al-Mu'tamidillah. Penetapan ini terlihat dari pengesahan undang-undang Sultan Adam. UUSA 1835 diterbitkan setelah sepuluh tahun masa pemerintahannya sejak penobatan. Sebagai sebuah dokumen historis, undang-undang ini memuat prinsip-prinsip hukum yang hidup (*the living law*) yang terus dipertahankan oleh kerajaan Banjar.

Ahmadi Hasan⁵, pelaksanaan Undang-Undang Sultan Adam pada masa itu berjalan dengan sangat baik, mampu menjadikan hukum sebagai otoritas utama yang berujung pada ketertiban masyarakat. Meskipun undang-undang ini diinisiasi oleh Sultan, masyarakat Kesultanan Banjar, termasuk warga Banjar saat ini, mematuhi dengan baik.

Keteraturan hanya dapat tercapai apabila terdapat peraturan dan kemauan dari masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut. Dengan adanya keteraturan, fungsi demokrasi dan kedaulatan rakyat dapat berjalan dengan efektif. Sebaliknya, dalam situasi yang tidak teratur, pemerintah bisa menjadi otoriter dan menghalangi kedaulatan rakyat. Hal ini diatur dalam UUSA pasal 21 yang menyebutkan: *“tiap-tiap kampoeng kalau ada perbantahan isi kampoengnja koesoe-roehkan mambitjarakan dan mamatoetkan moefakat lawan jang toeha toeha kam-poengnja itoe lamoen tiada djoea dapat membitjarakan ikam bawa kapada hakim”*. (Setiap kali terjadi perselisihan di suatu kampung, maka diwajibkan untuk mencoba menyelesaikannya melalui musyawarah dengan tetua kampung. Jika upaya ini gagal, barulah masalah tersebut dapat diajukan kepada hakim).

Mengatasi konflik atau perselisihan bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat ke kondisi semula. Dengan memperbaiki hubungan tersebut, mereka bisa membangun kembali hubungan sosial maupun hukum yang harmonis. Ini dikenal sebagai teori penyelesaian sengketa.

⁵ Ahmadi Hasan, “Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya pada Masyarakat Banjar pada Masa Mendatang,” *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (August 13, 2015): 14, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v11i1.414>.

Peraturan hukum yang mengatur cara penyelesaian sengketa meliputi:

1. Kitab Hukum Acara Perdata yang berisi aturan-aturan hukum yang berlaku dalam proses peradilan;
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa yang Berbeda, yang menetapkan prinsip-prinsip dan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien;
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Konflik Sosial, yang berisi aturan-aturan hukum yang berlaku dalam penanganan konflik sosial dan menetapkan tujuan-tujuan pengelolaan konflik yang lebih baik.

Sengketa bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan, metode penyelesaian alternatif (ADR), atau melalui upaya perdamaian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata mengatur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sementara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah mengatur penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), yang terdiri dari lima metode, yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Selain ketiga metode tersebut, penyelesaian sengketa juga bisa dilakukan melalui lembaga adat dan norma-norma lokal di masyarakat. Lembaga adat dan norma-norma ini bersifat lokal di Indonesia dan bervariasi antara etnis atau daerah. Sebagai contoh, di kalangan etnis Samawa terdapat Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), sedangkan di Palangkaraya terdapat lembaga kedadaran. Damang, yang merupakan pemimpin adat kedadaran, berfungsi sebagai kepala adat, dan perannya sebagai Hakim Perdamaian Adat dihargai dan diakui oleh masyarakat Dayak di Palangkaraya.

Konflik dalam rumah tangga khususnya perkawinan disebut sengketa. Sengketa yang terjadi bisa disebabkan oleh banyak hal bisa dari dalam maupun dari luar. Konflik dalam rumah tangga ada beberapa macam yaitu: *pertama*, berupa pertengkaran yang terjadi terus menerus disebut dengan *syiqâq*. Perkara *Syiqâq* biasanya cenderung berakhir ke pengadilan Oleh karena itu, jalur litigasi bukanlah langkah yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga, kecuali sudah tidak bisa dipertahankan maka jalur litigasi menjadi jalan untuk mengakhiri sebuah perkawinan. *Kedua*, konflik rumah tangga karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Ketiga*, konflik rumah tangga karena suami berpoligami. *Keempat*, konflik rumah tangga karena melanggar takliq talak. *Kelima*, konflik rumah tangga karena peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya tidak rukunan dalam rumah tangga. *Keenam*, konflik rumah tangga karena *nusyus*. *Ketujuh*, konflik rumah tangga karena tidak menghargai orangtua. *Kedelapan*, konflik rumah tangga karena tidak sekufu. *Kesembilan*, konflik rumah tangga karena perselingkuhan. *Kesepuluh*, konflik rumah tangga karena suami malas bekerja.⁶

Di Kalimantan Selatan ada model penyelesaian sengketa jika dalam rumah tangga ada pertengkaran dan percekcoakan yang tidak bisa diselesaikan, suami atau isteri salah satu dari mereka keluar dari rumah. Banyak faktor yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga bisa karena poligami, perselingkuhan, percekcoakan kecil yang menjadi besar, pernikahan usia dini, pernikahan karena kawin hamil, intervensi orangtua, ekonomi, agama dan banyak lagi yang lainnya. Dan ini

⁶ Dalam UU No.1/1974 Tentang Perkawinan sudah diatur mengenai alasan-alasan untuk bercerai yang kuat untuk diajukan ke pengadilan, alasan-alasan tersebut tercantum didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 /1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

berbeda-beda pemahaman akan berakhir dengan keluarnya suami atau isteri dari rumah tersebut. Keluarnya salah seorang dari pihak memiliki implikasi berbeda dalam hukum Islam, bila laki-laki keluar dari rumah seperti tidak apa-apa tapi jika pihak isteri yang keluar maka bisa dianggap *nusyuz* isteri. Sedangkan *barambangan* yang terjadi dalam masyarakat Banjar bisa suami yang bertahan dirumah dan isteri pulang kerumah orangtua atau sebaliknya. Ada yang berakhir dengan perceraian dan ada yang menggantung bertahun-tahun tanpa kepastian kecuali salah satu dari pihak ingin menikah kembali atau ada juga yang rujuk membina kembali rumah tangga. Dalam masyarakat Banjar ini disebut dengan *barambangan*. Dalam perkara 18 UUSA:

*“Mana-mana orang jang barambangan laki bini sebab berbantahan atau lainnja tiada koebarikan itoe lakinja memegang bininja hanja koesoeroeh segala berkebaikan maka hakim serta karabat kadoea pihak mamadahi dan membaikkan dan apa-apa kasalahan kadoea pihak dan apabila anggan menoeroet hoekoem dan adat serta sangat hadjat minta baikkan pada hal perampoean itoe keras tiada maoe berkabaikan lagi maka padahkan kajah diakoe”.*⁷

Secara harfiah *barambangan* berarti “ketidakpastian tentang sesuatu”. Penulis merumuskan *barambangan* adalah suatu keadaan/jeda waktu yang membuat masing-masing pihak ketika dalam rumahtangganya mengalami percekocokan hebat sehingga isteri atau suami keluar rumah tanpa mengucapkan/berniat *talaq/cerai* dengan tujuan berpikir, merenung dan memantapkan keputusan sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan, seperti kekerasan di lingkungan rumah tangga dan perkataan yang menyakitkan. *Barambangan* yang dilakukan oleh masyarakat Banjar tidak berniat

⁷ Sjarifuddin, et. al. , *Sejarah Banjar*, Editor, M. Suriansyah Ideham, et. Al. (Banjarmasin: Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, 2003).

bercerai, keluarnya istri atau suami dari rumah semata-mata berniat menghindari atau mencegah terjadinya perkecokan yang berakhir pada perceraian. Jika dikatakan bahkan *barambangan* adalah tahap pra-perceraian karena akibat dari *barambangan* dapat mempertahankan hubungan perkawinan atau hanya sekedar menunda perceraian. Tujuan utama yang diusung dalam proses penyelesaian *barambangan* adalah *baparbaik*, apaapun keputusan yang ditetapkan (meneruskan perkawinan (*bemantukkan/bebulikan*) atau putusnya perkawinan (*sarak*). Masyarakat Banjar yang melakukan *barambangan* dalam menyelesaikan perselisihan tidak melaporkan ke pengadilan, tetapi dengan cara menyelesaikan konflik yang dapat dilakukan oleh suami atau anggota keluarga dekatnya, atau bahkan oleh anggota keluarga dekat dari pihak istri. Menariknya pula, pernikahan seringkali bisa diselamatkan setelah *barambangan* yang disebut dengan *bemantukkan/bebulikan*. Menurut Alfani Daud,⁸ pendekatan ini mungkin terjadi bila perkawinan terjadi antara kerabat atau dua besan sudah berhubungan baik, atau diantara kekerabatan hubungan emosionalnya sangat bagus. Ini termasuk salah satu penyelesaian konflik dan sengketa non litigasi dalam perkawinan yang dilakukan meskipun ada lembaga litigasi yaitu Pengadilan Agama.

Adanya keunikan dalam budaya penyelesaian sengketa rumah tangga melalui *barambangan* menjadikan penelitian ini penting. Mereka biasanya melakukan tindakan adat dalam menyelesaikan konflik atau sengketa tersebut dengan cara *badamai*. Perintah *badamai* itu termuat dalam UUSA pada masa kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar, sebagai salah satu kelompok etnis di nusantara

⁸ Alfani Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 92.

dengan sejarah yang kaya, memiliki kodifikasi hukum yang signifikan di masa lalu. Salah satu hukum yang terkenal dari masyarakat Banjar pada masa itu adalah Undang-undang Sultan Adam. UUSA, yang disusun oleh Sultan Adam antara tahun 1825 hingga 1857 selama masa pemerintahannya, adalah dokumen tertulis yang paling sah dari periode tersebut.

Termaktub dalam UUSA Pasal 21 menyatakan: “*tiap-tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampoengnja koesoe-roehkan mambitjarakan dan mamatoetkan moefakat lawan jang toeha kampoengnja itoe lamoen tiada djoea dapat mambitjarakan ikam bawa kepada hakim*”.⁹

Dalam *barambangan* hukum seperti diabaikan, keengganan masyarakat menggunakan lembaga litigasi sebagai sarana penyelesaian konflik. Padahal menurut Daniel S. Lev,¹⁰ sebagai masyarakat modern ciri perilaku sosialnya mereka menggunakan lembaga litigasi sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Hal ini bukan hal yang baru karena sejak awal abad ke-19 persentuhan dengan Barat membuat warna hukum Islam yang mulanya bersandar kepada fuqaha berpindah kepada Pengadilan sebagai lembaga untuk menyelesaikan konflik dan sengketa. Tentu saja jika masyarakat Kalimantan Selatan yang menjadikan *barambangan* sebagai penyelesaian konflik/ sengketa hukum keluarga ini menjadi pertanyaan ditengah keberadaan hukum yang sudah jelas.

⁹ Sjarifuddin, et. al., *Sejarah Banjar*, Editor, M. Suriansyah Ideham, et. Al.

¹⁰ Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia Kesenambungan Dengan Perubahan*, Trans. Nirwono Dan AE Priyono (Jakarta: LP3ES, 1990), 110; Syaifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern: Teori, Fakta, Dan Aksi Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 167.

Pada masa lalu, Sultan Adam adalah sosok yang mewakili hukum, dan ia berhasil menyusun kodifikasi hukum, suatu pencapaian yang melampaui kemampuan raja pada masa itu. Namun, bagi penulis tradisi masyarakat Banjar, pendekatan alternatif dianggap perlu sebagai solusi untuk menyelesaikan sengketa terkait hukum yang telah terformalisasi, terutama dengan adanya lembaga litigasi yang merupakan sebuah pilihan berhukum yang dilematis meskipun ada akibat hukum dari proses yang dilakukan. Tapi satu hal yang juga tidak bisa terbantahkan hukum adat masih dijunjung tinggi ketika dalam penyelesaian konflik/sengketa peran *tetuha* keluarga/ulama/orang tua menjadi figur sebagai pendamai ketika terjadi konflik/sengketa sehingga bisa tidak berakhir di Pengadilan. Berbagai pola mediasi diterapkan oleh masing-masing pihak, dengan kekuatan spiritual dari kedua belah pihak dalam sengketa untuk mendapatkan pemahaman yang jelas melalui proses istikhorah dan niat tulus untuk mempertahankan rumah tangga. Proses ini menjadi seni tersendiri bagi *tetuha adat*, *bubuhan*, atau orang tua dalam memberikan panduan mengenai kehidupan berkeluarga. Konsep ini dikenal sebagai *living law* (Eugen Erlich 1862-1922), yang merujuk pada hukum yang sebenarnya diterima dan berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, *living law* adalah keputusan yang dibuat oleh tetua *tetuha adat*, otoritas dalam *bubuhan*, atau orang tua, di mana hukum tersebut telah diuji melalui kasus sengketa dan benar-benar diikuti serta diterapkan dalam masyarakat.

Menurut penulis adanya model penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini sebagai bentuk interaksi antara hukum Islam dengan hukum adat ditengah adanya hukum positif yang berlaku di masyarakat sehingga selaras. Interaksi yang muncul karena perbedaan kultur dalam mengucapkan makna menghindari konflik dengan

cara memberikan reaksi sikap dan perilaku pihak dalam menghadapi sengketa, salah satunya dengan cara *barambangan*. **Keselarasn hukum dengan nilai-nilai lokal dan agama serta menciptakan kerukunan dan penerimaan yang lebih luas dalam masyarakat. Inilah yang disebut dengan harmonisasi.** Ketidakmampuan suami atau isteri yang bersengketa mengucapkan masalahnya sehingga membuat beban konflik tersebut terkesan membebani masyarakat sekitarnya. Padahal dalam kenyataan pembebanan konflik ini juga tidak bisa dianggap suatu yang menyusahn bagi masyarakat di Kalimantan Selatan, sebab kultur masyarakat *bubuhan*¹¹ dalam pola masyarakat Banjar seperti menyediakan diri bahkan wadah sebagai bagian dari beban konflik tersebut. **Interaksi-interaksi tersebut tidak hanya berbentuk lembaga bisa dalam simbol dan tanda. Bahkan interaksi ini dalam bentuknya yang lebih jelas pada subordinasi (ketaatan) kepada keluarga yang dituakan atau *tuanguru*¹² yang disegani hingga *tetuha adat*.** Pada akhirnya, ketika menghadapi konflik, kita dapat menilai apakah perilaku seseorang berkaitan dengan sikap atau karakteristik individu tersebut. Dengan kata lain, seseorang dapat menilai orang lain berdasarkan sikap dan karakteristik yang mereka amati. Konsep ini dikenal sebagai teori inferensi korespondensi dalam sosiologi keluarga.

Hukum adat yang diterapkan di masyarakat Banjar merupakan sistem hukum yang mengikat dan berkembang dalam komunitas tersebut. Sebagai hukum

¹¹ Yusliani Noor, *Islamisasi Banjarmasin (Abad Ke-15 Sampai Ke-19)* (Yogyakarta: Ombak, 2016), 134.

¹² Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*, 55.

yang tidak tertulis,¹³ hukum adat telah diinternalisasi secara mendalam dalam komunitas adat, yang mengakibatkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadapnya. Hukum adat dipahami secara mendalam oleh masyarakat adat, tidak hanya sebagai norma formal seperti hukum positif, tetapi juga sebagai jiwa dari kehidupan mereka. Aspek normatif dari hukum adat, yang tercermin dalam nasihat-nasihat *tetuha* atau tokoh adat, berfungsi sebagai cerminan keyakinan mereka untuk mencapai keselamatan dan kedamaian. Keyakinan masyarakat Banjar terhadap peran dan kedudukan yang terhormat dan didengar pendapatnya dari *tetuha/bubuhan/ulama/* orangtua menjadi kekuatan hukum sendiri bagi adat¹⁴ tersebut.

Disertasi ini menganalisa potensi penyelesaian sengketa rumah tangga di luar pengadilan melalui *barambangan*. Penulis menentang pandangan negatif yang selama ini ada tentang praktik ini karena tidak adanya kepastian hukum dan diduga mengorbankan perempuan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketika masyarakat mencari keadilan di luar jalur pengadilan, hal ini sering disebabkan oleh ketidaknyamanan menggunakan proses litigasi, yang sering kali berujung pada perceraian dalam kasus rumah tangga. Namun, terdapat beberapa elemen penting yang membedakan antara prosedur dan kekuatan keputusan di pengadilan dengan yang di luar

¹³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Mandar Maju, 2007), 43.

¹⁴ Elemen-elemen hukum adat yang menciptakan kewajiban hukum (*opinio necessitas*) bagi masyarakat adat, yaitu: pertama, elemen realitas di mana adat selalu dihormati oleh rakyat atau anggota masyarakat adat dalam situasi yang serupa; kedua, elemen psikologis di mana terdapat keyakinan di antara rakyat atau anggota masyarakat adat bahwa adat tersebut memiliki kekuatan hukum. C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 11.

pengadilan. Pertama, proses di luar pengadilan menjamin kerahasiaan karena sidangnya tidak terbuka untuk publik. Kedua, putusan di luar pengadilan adalah hasil kesepakatan kedua belah pihak, yang menciptakan suasana lebih kekeluargaan. Ketiga, menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) lebih cenderung menghasilkan hasil yang memberikan keuntungan dan kesepakatan untuk semua pihak, berbeda dengan pengadilan yang seringkali hanya menemukan penyelesaian yang memihak kepada salah satu pihak.

Penelitian ini merupakan sebuah kajian komprehensif yang mempertimbangkan budaya di mana hukum tersebut diterapkan dan berkembang. Diharapkan bahwa kajian ini akan menghasilkan model hukum yang responsif, mengingat bahwa hukum tersebut berkembang dan beradaptasi dalam masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Hukum yang efektif tidak hanya harus memberikan keadilan secara prosedural, tetapi juga harus memenuhi ekspektasi masyarakat serta berkomitmen pada pencapaian keadilan yang lebih mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahan ini perlu diangkat dalam bentuk disertasi dengan judul “**Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Penyelesaian *Barambangan* Pada Masyarakat Banjar**”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada upaya harmonisasi antara hukum Adat dan hukum Islam dalam proses penyelesaian *barambangan* pada masyarakat Banjar, sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa rumah tangga *barambangan* pada masyarakat Banjar?

2. Bagaimana harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian *barambangan* pada masyarakat Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan yang hendak dicapai dalam studi ini:

1. Menemukan mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga *barambangan* pada masyarakat Banjar.
2. Menemukan proses harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian *barambangan* pada Masyarakat Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yang signifikan baik dari segi teori maupun praktik. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna untuk:

1. Hasil Penelitian dapat dijadikan sebagai bagian penting bagi yang ingin melihat tradisi budaya masyarakat Banjar khususnya dalam penyelesaian sengketa rumah tangga *barambangan* dengan melihat Undang-Undang Sultan Adam.
2. Menjadi salah satu referensi tentang deskripsi masyarakat Banjar, khususnya dalam melihat harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian *barambangan* pada masyarakat Banjar.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan keuntungan kepada para pembuat kebijakan dan pendidik, seperti berikut:

1. Diharapkan para pengambil kebijakan, informasi penyelesaian sengketa diluar pengadilan menjadi salah satu bagian penting dalam upaya penyelesaian

sengketa rumah tangga dan menjadikan *barambangan* sebagai bagian dari sengketa masyarakat.

2. Sebagai informasi dan pengayaan bagi pengajar, mediator dan pencinta hukum tentang penyelesaian rumah tangga *barambangan* bagi masyarakat Banjar.

E. Definisi Istilah

Agar lebih jelas dalam memahami tujuan penelitian ini, terdapat beberapa definisi yang perlu diuraikan sebagai berikut.

Harmonisasi¹⁵ adalah proses menyatukan dan menyelaraskan berbagai elemen untuk mencapai keserasian. Dalam konteks penelitian ini, harmonisasi merujuk pada usaha untuk menyelaraskan hukum adat dengan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa *barambangan* di masyarakat Banjar. Dalam praktiknya, harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa *barambangan* terlihat melalui berbagai pola penyelesaian sengketa rumah tangga, di mana elemen-elemen hukum adat digabungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan menggabungkan kekuatan masing-masing pihak, diharapkan dapat menciptakan sinergi positif yang menghasilkan nilai tambah secara keseluruhan. Dalam penyelesaian sengketa rumah tangga pada masyarakat Banjar melalui *barambangan* ada potensi sinergi antara hukum Islam dan hukum adat yang dapat dimanfaatkan. Ketika *barambangan*, bentuk sinergi hukum Islam dan hukum adat terlihat pada beberapa hal yaitu *pertama*, proses mediasi dimana baik hukum Islam

¹⁵ Muhammad Ali Fauzi, Heppi Septiani, and Zainatus Sholehah, "Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Islam," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 07 (November 25, 2023): 2483–89, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.993>.

maupun hukum adat menekankan pentingnya untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hukum Islam, proses mediasi dilakukan oleh dua hakam (juru damai) yang mewakili masing-masing pihak. Sementara dalam hukum adat, proses *baparbaik* dalam memperbaiki hubungan suami dan istri sering melibatkan anggota keluarga, *tetuha*, tokoh adat, atau pemuka agama. Kedua tradisi ini bersinergi dengan melibatkan para mediator dari kedua belah pihak untuk mencari solusi damai. *Kedua*, prinsip perdamaian yaitu hukum Islam menekankan pada *sulh* (perdamaian) sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan sengketa. Sementara dalam hukum adat, juga terdapat konsep musyawarah kekeluargaan yang bertujuan untuk mencapai mufakat dan perdamaian. Kedua tradisi ini dapat bersinergi dalam upaya mencapai perdamaian dan rekonsiliasi dalam penyelesaian sengketa. *Ketiga*, pemisahan tempat tinggal sementara yang dalam hukum Islam maupun hukum adat memungkinkan pasangan untuk tinggal terpisah sementara sebagai upaya untuk mencegah konflik lebih lanjut. Dalam hukum Islam, ini dikenal sebagai *syiqâq*, sedangkan dalam hukum adat, konsep ini dikenal dengan istilah yang berbeda-beda di setiap daerah. Kedua tradisi hukum ini dapat bersinergi dalam memfasilitasi pemisahan tempat tinggal sementara sebagai solusi jangka pendek sebelum tercapai perdamaian jangka panjang dengan tetap memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berdamai dan kembali bersatu jika perselisihan dapat diselesaikan. *Kempat*, pelibatan tokoh dan Lembaga adat yaitu dalam proses penyelesaian sengketa hukum Islam dapat memanfaatkan keterlibatan tokoh adat atau lembaga adat setempat yang memiliki pengaruh dan legitimasi di masyarakat. Tokoh adat dapat berperan dalam memfasilitasi proses mediasi atau menjadi penengah yang dihormati oleh kedua belah pihak. Dengan sinergi hukum Islam dan hukum adat

dalam penyelesaian rumahtangga *barambangan* pada masyarakat Banjar dapat menciptakan solusi yang adil, damai dan dapat diterima oleh semua pihak dalam penyelesaian sengketa rumah tangga *barambangan*.

Penyelesaian sengketa adalah sebuah proses yang merujuk pada proses formal/litigasi yang terstruktur untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik. Dalam prosesnya ini melibatkan mekanisme penyelesaian yang adil dan formal. Menyelesaikan sengketa dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satu opsi adalah melalui proses litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan. Selain itu, terdapat alternatif lain yang dapat dipilih, seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dengan demikian, pihak-pihak dapat menemukan jalan keluar yang lebih efektif dan efisien melalui mekanisme adat adalah langkah awal yang diambil untuk mengatasi sengketa sebelum mencapai tahap penyelesaian formal/litigasi ke Pengadilan. Dalam prosesnya penyelesaian ini melibatkan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa, mencoba mencapai kesepakatan, atau mencari bantuan dari pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan perselisihan.

Dalam bahasa Banjar, istilah "*barambangan*" berasal dari kata "*rambang*" yang berarti bimbang atau ragu-ragu.¹⁶ Dalam kamus bahasa Banjar, "*barambangan*" adalah kata keterangan (*adverb*) yang menggambarkan situasi di mana hubungan antara suami dan istri sudah tidak harmonis,¹⁷ mengalami

¹⁶ Abdul Djebar Hapip, *Kamus Banjar-Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), 1977), 149, <https://repositori.kemdikbud.go.id/2888/1/Kamus%20Banjar%20-%20Indonesia%20%20%20%20-%20%20%20189h.pdf>.

¹⁷ Hapip, 240.

keretakan dalam rumah tangga, atau pisah tempat tinggal.¹⁸ Dalam pengertian umum, istilah ini merujuk pada situasi pisah ranjang.

Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan penjelasan Rustam Efendi, *barambangan* adalah keadaan di mana pasangan suami istri belum bercerai secara resmi, tetapi telah berpisah tempat tinggal. Biasanya, istri akan kembali ke rumah orang tuanya. Dalam situasi *barambangan*, kontak fisik antara suami dan istri dilarang hingga ada kesepakatan untuk rujuk. Dalam Pasal 18 tentang *barambangan*, dinyatakan bahwa raja sangat menentang perceraian. Untuk itu, raja menginstruksikan hakim serta anggota keluarga dari kedua belah pihak untuk berdialog dan memberikan saran. Jika sang istri tetap menolak untuk berdamai, hakim diwajibkan melaporkan keadaan tersebut kepada raja, yang kemudian akan menentukan tindakan selanjutnya.¹⁹ Adapun menurut penulis, *barambangan* adalah suatu keadaan di mana istri atau suami keluar dari rumah ketika sedang berkonflik kemudian mereka melakukan tindakan adat dalam menyelesaikan konflik dengan cara berpisah tempat tinggal untuk sementara, dengan niat baik agar bisa berpikir ulang dan melakukan introspeksi sejenak sehingga rumah tangga mereka bisa tetap bisa dipertahankan. Artinya, *barambangan* adalah sebuah masa jeda sebuah rumah tangga, bukan sebuah kondisi berpisah atau bercerai tapi dimanfaatkan oleh istri ketika ia keluar dari rumah akibat percekocokan terus menerus dan hebat antara istri dan suami sehingga untuk menenangkan ketegangan rumah tangga supaya mencegah terjadi kekerasan dan hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian keluarga

¹⁸ Hapip, 14.

¹⁹ Rustam Effendi, "Struktur Dan Makna Undang-Undang Sultan Adam Pada Masa Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan," *LITERA* 12, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.21831/ltr.v12i02.1586>.

baik dari pihak orangtua ataupun keluarga melihat kondisi mereka yang berkonflik berusaha mendamaikan keduanya dengan inisiatif dari pihak istri atau suami yang berkonflik. Jika keluarga tidak bisa mendamaikan bisa juga meminta tokoh adat, tetua masyarakat, dan ulama yang dihormati dan disegani untuk membantu menengahi sengketa tersebut. *Barambangan* yang dilakukan oleh masyarakat Banjar merupakan proses penyelesaian *barambangan* dengan menggunakan mekanisme adat Banjar yaitu *baparbaik*. *Baparbaik* yang dilakukan oleh masyarakat Banjar sebagai mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga *barambangan* merupakan proses awal dimulainya sebuah *ishlâh* (perdamaian), kemudian akan melewati tahapan-tahapan lainnya yang merupakan sistem dan prosedur yang dilakukan *urang Banjar* untuk memperbaiki hubungan suami istri yang bersengketa. Jika mekanisme dan proses ini berhasil maka rumah tangga berlanjut dengan sama – sama memperbaharui niat untuk menata hidup lebih baik dan saling memaafkan serta memantapkan komitmen kembali. Akan tetapi jika tidak berhasil, maka rumah tangga berujung pada putusnya perkawinan / *sarak* kemudian suami akan datang kepada pihak keluarga istri mengembalikan anak mereka dan meminta maaf dan atas kegagalan rumah tangga mereka. Pihak keluarga istri juga merelakan atas keadaan yang terjadi, mereka ikhlas bahwasanya rumah tangga anak-anak mereka berakhir, akan tetapi mereka merajutnya dengan ikatan persaudaraan atau *beangkatan dangsanak* ketika proses *mematut* ini selesai.

Studi tentang *barambangan* dalam penyelesaian sengketa perkawinan pada masyarakat Kalimantan Selatan melihat bahwa banyak masyarakat Kalimantan Selatan memakai *barambangan* sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perkawinan diluar persidangan. Akan tetapi *barambangan* ini mempunyai konsep

yang lebih fleksibel, sebab meskipun status suami isteri berpisah ranjang itu sudah bisa berarti cerai bagi keduanya atau bisa pula sebaliknya.

Fokus kajian ini adalah masyarakat Banjar yang tinggal di Martapura, Kalimantan Selatan. Masyarakat Banjar terbagi menjadi Banjar Kuala, yang mencakup penduduk kota Banjarmasin dan sekitarnya, termasuk Martapura, serta Banjar Hulu. Menurut Mallinckrodt, perbedaan ini didasarkan pada bahasa yang digunakan dalam peraturan Sultan Adam.

Masyarakat Banjar dikenal sebagai komunitas yang sangat religius, dengan nilai-nilai agama Islam yang kuat mempengaruhi perilaku sehari-hari mereka. Tradisi ini berakar dalam budaya lokal mereka, yang mencerminkan pandangan sosial dan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat Banjar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif²⁰ yang berfokus pada norma-norma yang diterapkan dalam masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat Banjar, dengan perhatian khusus pada *barambangan* sebagai salah satu penyelesaian sengketa rumah tangga pada masyarakat Banjar. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian utama dalam ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Sifat preskriptif merupakan karakteristik dari ilmu hukum, yang digunakan untuk

²⁰ Istilah "penelitian hukum normatif" berasal dari bahasa Inggris, yakni "*normative legal research*". Dalam bahasa Belanda, istilah ini dikenal dengan "*normative juridisch onderzoek*" sementara dalam bahasa Jerman disebut "*normative juristische recherche*". Lihat Salim HS and Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 12, http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8901&keywords=.

melengkapi karakteristik normatif pada ilmu hukum.²¹ Adapun preskriptif dalam kajian budaya mengacu pada upaya untuk mengevaluasi dan menilai suatu budaya atau praktik budaya berdasarkan seperangkat norma atau nilai-nilai yang dianggap ideal atau diinginkan. Dalam penelitian ini sifat preskriptif sulit digabung karena analisis yang bersifat preskriptif, hal ini terjadi karena analisis preskriptif tidak setara dengan analisis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sehingga langkah moderatnya (alternatif) setelah penulis mempelajari tulisan John W. Creswell tentang *Mixed Methods Research* dan Irwansyah tentang penelitian hukum adalah menjadikan penelitian hukum empiris sebagai pelengkap dari penelitian hukum normatif, khususnya dukungan data empiris dalam penguatan analisis, argumentasi dan kesimpulan yang bersifat preskriptif.

Dalam penelitian hukum normatif tidak mengenal penelitian lapangan. Meskipun demikian dalam penelitian ini tetap mengkolaborasikan dengan data empiris tentang norma hukum pelaksanaan *barambangan*. Dalam hal ini penulis tidak cukup menggali Undang-Undang Sultan Adam dan hukum Islam, sehingga penulis merasa perlu dilakukan wawancara tokoh sehingga dapat menunjang temuan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi dan peran *tetuha*/tokoh masyarakat yang biasa menangani *barambangan*. penulis menggunakan *key informan* dengan melakukan wawancara dengan seorang tuan guru dimana beliau adalah seorang hakim di Pengadilan Agama, ulama besar, tokoh masyarakat dan merupakan tokoh yang dituakan bahkan sering dijadikan rujukan bagi masyarakat untuk melakukan mediasi dalam rumah tangga yang

²¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2022), 44.

barambangan. Beliau sering diminta untuk menangani sengketa rumah tangga *barambangan* dalam hal pelaksanaan, pola-pola penyelesaian dan pemahaman beliau tentang kondisi rumah tangga sehingga tidak berakhir dengan perceraian berdasarkan nilai-nilai adat dan hukum Islam. Akan tetapi, ini hanya penunjang supaya penulis mendapatkan gambaran yang komprehensif dalam pembahasan perumusan penelitian.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan ini memanfaatkan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) yang berkaitan dengan penelitian buku mengenai norma hukum. Norma hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan filosofis berfokus pada pemahaman sejauh mana nilai-nilai ini berkembang di masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penulis meninjau peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan penelitian, termasuk UUD Republik Indonesia 1945, UU No. 30 Tahun 1999, dan SEMA No. 1 Tahun 2022, UUSA abad ke-18 juga al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam. Serta melalui pendekatan komparatif dengan membandingkan hukum adat dan hukum Islam dalam harmonisasi hukum sebagai penyelesaian *barambangan* pada masyarakat Banjar.

3. Bahan Hukum dan Sumber Data

Mengingat penelitian ini penelitian hukum normatif dan fokusnya pada penelitian deskriptif dengan pendekatan filosofis, perundang-undangan dan komparatif dengan penekanan pada norma nilai-nilai kehidupan di masyarakat yang

berlaku dalam penyelesaian sengketa rumah tangga *barambangan*, oleh karena itu, data sekunder merupakan bahan utama yang dianalisis dan diterapkan dalam penulisan disertasi ini.²² Berdasarkan penjelasan Gregory Churchill yang dirangkum oleh Soekanto, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk mengkaji landasan yuridis tentang *barambangan* sebagai penyelesaian sengketa rumah tangga pada masyarakat Banjar diperlukan bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer mencakup sumber hukum utama seperti Al-Qur'an, peraturan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, serta Undang-Undang Sultan Adam (1825-1838), dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Proses Perceraian.
2. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku dan jurnal yang dihasilkan melalui penelitian.
3. Bahan hukum tersier terdiri dari sumber-sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, termasuk jurnal, buku, kamus, hasil penelitian, dan pendapat para ahli.

Untuk memperkuat argumen dalam penelitian ini, digunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang relevan dengan topik penelitian²³ melalui wawancara dengan informan mengenai kasus-kasus yang

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), 51.

²³ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFE, 1987), 53–56.

sesuai dengan isu yang diteliti. Dalam beberapa kasus, penelitian ini juga didasarkan pada data primer yang diperoleh dari sumber-sumber kunci, termasuk pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan anggota masyarakat yang terlibat dalam *barambangan*. Hal ini menjelaskan mengapa banyak sengketa rumah tangga (*barambangan*) di masyarakat Banjar tidak diselesaikan di pengadilan melalui perceraian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan menggunakan metode studi dokumentasi, yaitu dengan meneliti berbagai dokumen dan peraturan hukum yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan hukum adat dan hukum Islam dalam tradisi *barambangan*. Ini dilakukan untuk memahami cara penyelesaian sengketa rumah tangga di masyarakat Banjar. Al-Qur'an, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, PERMA No. 1 Tahun 2016, SEMA No. 1/2022, UUSA (1825-1838), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 19991 dan lain-lain. Hasil dari studi dokumentasi ini tercatat dalam laporan penelitian guna mempermudah penyusunan dalam membahas permasalahan yang telah diidentifikasi dalam rumusan masalah.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menginterpretasikan materi yang telah dikumpulkan sebelum menyusun kesimpulan penelitian. Pada penelitian ini, analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparatif approach*), terutama dalam menganalisis hubungan antara hukum adat dan hukum

Islam. Mekanisme penyelesaian sengketa *barambangan* mencerminkan nilai-nilai kebaikan dan upaya pemulihan keadaan seperti semula, yang dikenal sebagai hukum restoratif atau *baparbaik* dalam bahasa Banjar. Proses *baparbaik* di rumah tangga *barambangan* berfungsi sebagai periode atau jeda waktu untuk menyelesaikan sengketa keluarga dengan mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam. Logika deduktif digunakan untuk menjelaskan hal-hal umum dan menarik kesimpulan spesifik. Penelitian ini mencakup dua aspek: pertama, pola penyelesaian *barambangan* dalam masyarakat Banjar yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan melibatkan *tetuha*, serta menggunakan musyawarah, kekeluargaan, dan mufakat. Kedua, analisis normatif hukum yang menilai harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian *barambangan*.

G. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis.

Tesis M. Syahriza Rezkianoor, yang berjudul "*Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam Tentang Barambangan (Analisis Maqashid asy-Syari'ah)*,"²⁴ memfokuskan analisis pada Pasal 18 dari Undang-Undang Sultan Adam dengan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*. Dalam UUSA, terdapat tiga norma terkait *barambangan*. Pertama, suami tidak diperbolehkan untuk langsung mengajak istrinya bersatu kembali setelah *barambangan*, melainkan harus melakukan upaya

²⁴ M. Syahriza Rezkianoor, "Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam Tentang Barambangan (Analisis Maqâshid Asy-Syari'ah)" (masters, Pascasarjana, 2018), <https://doi.org/10/LAMPIRAN.pdf>.

perdamaian terlebih dahulu. Kedua, perdamaian dalam kasus *barambangan* dilaksanakan oleh hakim yang bertindak sebagai perwakilan hukum Islam, sementara kerabat suami istri berperan sebagai perwakilan hukum adat. Ketiga, jika permasalahan *barambangan* terlalu rumit dan tidak dapat dipecahkan, maka hakim akan menyerahkan penyelesaiannya kepada Sultan. Penulis tesis ini cenderung fokus pada aspek *maqâshid al-syarî'ah* dalam konteks UUSA Pasal 18.

Sejalan dengan hal ini, Alfani Daud dalam bukunya "*Islam dan Masyarakat Banjar: Sebuah Deskripsi dan Analisis*"²⁵ juga membahas *barambangan*, namun lebih menyoroti secara umum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Banjar, bukan sebagai metode penyelesaian sengketa. Penelitian spesifik dilakukan oleh Rustam Effendi dalam jurnal "*International Journal of The Malay World and Civilisation (Iman) 2, No. 2 (2014)*," dengan judul "*Undang-Undang Sultan Adam (Analisis Makna dengan Pendekatan Hermenutik)*."²⁶ Penelitian ini fokus pada aspek gramatikal dari UUSA, sementara penulis tesis M. Syahriza Rezkianoor lebih menitikberatkan pada budaya *barambangan* dalam konteks penyelesaian sengketa rumah tangga.

Untuk memahami konsep *barambangan* sebagai metode penyelesaian sengketa dalam masyarakat Banjar, bisa merujuk pada *Jurnal SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume 23, No.1 Juli 2023*, di mana Munisah, Ahmadi Hasan, Gusti Muzainah, dan Yusuf Setyadi membahas topik ini dalam artikel berjudul "*Barambangan: Dynamics and Challenges In Resolving Husband and*

²⁵ Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar: Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar*.

²⁶ Rustam Effendi, "Undang-Undang Sultan Adam (Analisis Makna Dengan Pendekatan Hermeneutik)," *International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman)*, 2, 2 (2014): 41–51.

Wife Dispute in The Banjar Community." Artikel ini membahas penerapan *barambangan* dalam menyelesaikan perselisihan antara pasangan suami istri, khususnya saat pernikahan mereka mendekati perceraian. Penelitian ini menunjukkan bahwa *barambangan* dapat digunakan untuk mencapai perpisahan secara damai atau menyelesaikan pertikaian rumah tangga melalui proses *ishlah* yang melibatkan *tetuha*. Metode yang digunakan termasuk hukum UUSA abad ke-18 dan pendekatan filosofis terhadap masyarakat Banjar berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga yang bersengketa. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam adat Banjar, konflik yang tidak berujung pada perceraian bisa diselesaikan melalui pemuka agama (*tetuha*) untuk menetapkan kepastian hukum dan status hubungan suami istri. Proses formalitas *barambangan* sebagai metode adat memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keuntungan yang diperoleh.

Sejalan dengan penelitian ini, Idrus Abdullah dalam disertasinya yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal: Studi Kasus dalam Dimensi Pluralisme Hukum pada Area Suku Sasak di Lombok Barat,*" mengemukakan bahwa masyarakat yang diteliti memiliki pranata lokal untuk penyelesaian sengketa. Pranata-pranata ini dikelola oleh individu atau kelompok berpengaruh sosial, dan prosedurnya melibatkan resolusi sengketa di luar proses peradilan yang disebut cara-cara *solok*. Prinsip-prinsip hukum dalam menangani sengketa ini berlandaskan pada nilai-nilai kekeluargaan, keadilan, dan kerukunan untuk mencapai keseimbangan dan harmoni. Dalam penelitiannya, Idrus Abdullah menggunakan teori Pluralisme Hukum, sementara penulis artikel *barambangan* menggunakan teori penyelesaian sengketa atau konflik sebagai perangkat utama.

Berbeda dari yang penulis teliti adalah *barambangan* sebagai salah satu cara/metode bahkan tradisi budaya orang banjar dalam menangani sengketa rumah tangga. Interaksi yang terjadi pada masyarakat Kalimantan Selatan khususnya masyarakat Banjar yang sangat lekat dengan budaya Banjar khususnya penghormatan terhadap *bubuhan*, *pemuka adat*, *orang tetuha*, *alim ulama* dalam pengambilan keputusan dan petuah kehidupan sehari-hari. Peran mereka sangat besar dan menentukan dalam musyawarah meskipun mereka sudah dalam kategori masyarakat modern, dimana peralihan penyelesaian dari fuqaha berpindah ke lembaga litigasi. Kesimpulan sementara peneliti melihat bahwa *barambangan* dalam penyelesaian sengketa perkawinan dikalangan masyarakat Kalimantan Selatan merupakan sebuah perilaku individu yang banyak terpengaruh akan doktrin, agama, norma dalam memandang sebuah perkawinan. Ketika bercerai bagi mereka itu seperti hal yang sangat memalukan bukan hanya pada diri tetapi juga keluarga, sehingga pembiaran terhadap status perkawinan yang terkatung-katung tidak jelas menjadi sebuah solusi paling mudah daripada membuat malu keluarga. Berhukum tetapi melawan hukum bukanlah berarti mereka tidak mengetahui hukum, tetapi masyarakat Kalimantan Selatan masih cenderung enggan untuk menggunakan lembaga litigasi sebagai sebuah cara penyelesaian konflik/sengketa yang terjadi diantara mereka. Hukum adat yang mengikat terasa lebih dominan dirasakan dalam penyelesaian sengketa tersebut dengan cara bedamai. Sengketa perkawinan berbeda dengan sengketa harta dan masalah lain, karena masalah perkawinan hal yang disengketakan adalah kebutuhan manusia, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi. Tentu saja hukum adat membantu pihak untuk mengupayakan bersama hal-hal yang tidak terpenuhi dan dipersengketakan.

Menurut penulis perilaku masyarakat Banjar yang agamis membawa nilai tersendiri dalam pola kehidupan mereka, sehingga penulis memunculkan teori baru yaitu teori Istikharah dalam penyelesaian konflik atau sengketa tersebut. Tentu saja dari sengketa *barambangan* menjadikan ada tiga cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat yaitu: musyawarah, mediasi dan peran *tetuha*/ulama/tokoh masyarakat Bahkan yang jadi temuan penulis selain konsep *barambangan*

Tulisan Ahmadi Hasan dalam *Adat badamai: Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar*. Dalam tulisan ini penulis telah melakukan review secara mendalam dengan melihat dari berbagai aspek yang muncul, sehingga penulis berkesimpulan bahwa *adat badamai* menjadi subjek utama penyelesaian sebuah sengketa. Sebelum sebuah perkara atau masalah masuk ke pengadilan maka *adat badamai* menjadi salah satu cara utama untuk menangani konflik yang pelik. Dalam hal ini tingkat keberhasilannya sangat tinggi, apalagi terhadap masalah-masalah syara dan perkara pidana. Penulis menemukan sedikit tulisan yang menjelaskan masalah *barambangan* dalam melihat dari interaksi hukum Islam dan hukum adat, terutama masalah penyelesaian sengketa perkawinan hanya tidak terlihat pola, interaksi jelas, dan faktor. Bahkan Ahmadi Hasan lebih membahas sengketa sosial dengan merujuk pada konsep badamai. Ketika berbicara masalah penyelesaian sengketa ahmadi hasan cenderung merujuk kepada lembaga litigasi dengan menggunakan jalur mediasi sehingga lebih cocok dipakai istilah penyelesaian sengketa karena merupakan bagian dari penyelesaian formal. Sedangkan penulis melihat di luar lembaga penyelesaian sengketa tersebut. Di pengadilan mediasi dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh majelis hakim sedangkan mediasi yang dilakukan dalam *barambangan* dilakukan atas inisiatif dari

pihak istri atau suami bahkan bisa juga dari keluarga atau orangtua. Sehingga penulis beranggapan berbeda meskipun wilayah sama di Kalimantan Selatan khususnya masyarakat Banjar. Sebelumnya, dalam disertasi Ahmadi Hasan, dengan judul *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat badamai pada Masyarakat Banjar dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*.²⁷ Dalam tulisan beliau melihat penyelesaian sengketa hukum yang ditetapkan penguasa kurang mendapat perhatian masyarakat, sebaliknya masyarakat cenderung lebih suka menggunakan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat yaitu *adat badamai*. Ada sedikit dibahas masalah *adat badamai* dalam sengketa keluarga dengan melihat kasus orang yang melakukan perceraian dengan pola perilaku yang didahului dengan *barambangan*. Dalam kajian penyelesaian beliau menulis peran *hakamain* sebagai pihak yang bisa menangani konflik dan peran tokoh/adat untuk menangani konflik tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Sehingga menurut penulis disertasi Ahmadi cenderung fokus pada sengketa hukum secara umum terutama pidana berdasarkan *adat badamai* dalam kerangka sistem hukum nasional tidak membahas penyelesaian sengketa rumah tangga (*barambangan*) pada masyarakat Banjar secara lebih luas.

Gusti Muzainah dalam tulisannya yang berjudul "*Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*"²⁸ menjelaskan bagaimana peraturan hukum mengenai pembagian harta warisan

²⁷ Ahmadi Hasan, "Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional" (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2007), <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/9400>.

²⁸ Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016), 183, <http://idr.uin-antasari.ac.id/16182/>.

dalam komunitas adat Banjar dapat terlihat melalui proses lembaga damai/*badamai* yang dilakukan dengan cara *ishlâh*. Proses *ishlâh* dapat dilakukan dengan atau tanpa bimbingan dari seorang guru, mengikuti norma agama Islam (*farâid*). Di lembaga damai, hukum terkait pembagian warisan tidak selalu jelas dalam menentukan hak waris, dan proporsi hak masing-masing ahli waris ditentukan berdasarkan prinsip manfaat dan kemaslahatan. Gusti Muzainah lebih mementingkan asas manfaat dan kemaslahatan yang diperoleh ketika pembagian waris secara *ishlâh*. Berbeda dari Gusti tapi bisa lebih spesifik membahas masyarakat yang memiliki keyakinan kearifan nilai-nilai kemasyarakatan, keadilan malah meninggalkan hukum adat ada penulis temukan dalam tulisan disertasi yang masih menggunakan pendekatan pluralisme dalam penelitiannya yaitu Natasya Yunita Sugiastuti di mana ia meneliti tentang *Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat*. Ia melihat masyarakat Cina minta dipersamakan dengan golongan Eropa tetapi ingin menundukkan diri kepada hukum adatnya. Padahal masyarakat Cina menganggap hukum semata-mata sebagai instrumen penguasa untuk menjaga ketertiban masyarakat. Jika sengketa diselesaikan di pengadilan berarti masyarakat Cina menyimpang dari ajaran Confucius yang menekankan secara musyawarah di luar pengadilan dan sejalan dengan penelitian Gusti Muzainah yang lebih mengutamakan prinsip-prinsip musyawarah. Penulis memahami ini terjadi ketika hak-hak kepemilikan individu mulai mengemuka dan mengeser hak-hak dan kepemilikan kolektif kelompok atau keluarga. Apalagi mereka kehilangan struktur kekerabatan dalam masyarakat karena terlepas dari nenek moyangnya serta tidak tersedianya lembaga atau pranata hukum Cina menyebabkan sengketa tidak dapat diselesaikan secara harmonis melalui mediasi dengan mediator seorang tokoh yang

dituakan atau tetuha yang bijaksana seperti penelitian penulis, sehingga penulis cenderung memiliki kesamaan prinsip dan manfaat dengan penelitian Gusti Muzainah dari aspek pemilihan sengketa di luar pengadilan dengan cara *barambang* sebagai upaya penyelesaian sengketa rumah tangga. Apalagi secara struktur masyarakat Banjar masih memiliki keterikatan hubungan nenek moyang dan tersediannya pranata-pranata hukum yang dapat menangani sengketa dengan bantuan tetuha adat.

Tulisan Iman Jauhari dalam *Jurnal Ilmu Hukum Unsyiah* mengenai *Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*.²⁹ Penulis menekankan bahwa perceraian melalui *talaq* atau *fasakh* adalah cara yang sah namun sangat tidak disukai oleh Allah Swt., dan sebaiknya digunakan sebagai opsi terakhir jika rekonsiliasi tidak berhasil. Dengan demikian, perceraian sebaiknya dihindari dan sengketa harus diatasi dengan pendekatan yang bijak. Salah satu cara penyelesaian sengketa antara suami dan istri dapat dilakukan secara damai melalui mediasi, yang umumnya melibatkan *hakam* dari keluarga pihak laki-laki dan pihak istri. Konseling keluarga dapat dilakukan baik di luar maupun di dalam pengadilan. Di luar pengadilan, penasihatannya biasanya dilakukan oleh individu seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, atau anggota keluarga yang lebih tua, atau oleh lembaga seperti BP4. Namun, tulisan tersebut tidak membahas konteks masyarakat Banjar secara khusus, melainkan fokus pada penyelesaian sengketa rumah tangga di luar pengadilan dengan menekankan peran mediator dari keluarga. Penulis mengkaji penyelesaian sengketa di luar persidangan dengan melihat budaya

²⁹ Iman Jauhari, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2011): 35–48.

masyarakat Banjar. Melalui budaya *barambangan* inilah masyarakat banjar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka dan penulis juga melihat bagaimana pola budaya penyelesaian sengketa rumah tangga melalui *barambangan* pada masyarakat banjar.

H. Kerangka Teori

Penelitian tentang resolusi sengketa rumah tangga (*barambangan*) didasarkan pada teori penyelesaian sengketa dalam konteks hukum. Teori hukum, sebagai meta-teori dari norma-norma hukum, meliputi prinsip-prinsip dan ajaran hukum yang bersifat abstrak dan merupakan hasil dari studi mendalam tentang hukum. Dengan demikian, berbagai teori akan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah-masalah dalam penelitian ini.

Teori-teori yang digunakan adalah:

- 1. Teori Negara**
- 2. Tujuan Hukum**
- 3. Teori *Receptie in Complexu***
- 4. Teori Penyelesaian Sengketa**
- 5. Teori *Adat badamai***
- 6. Teori Uruf dan Maslahah**
- 7. Teori Fungsional**

Keterkaitan penerapan teori-teori tersebut dalam penelitian ini dapat diuraikan melalui tiga kategori teori utama, yaitu *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*, sebagai berikut:

1. *Grand Theory*

a. Teori Negara

Dalam kerangka teori negara, Teori Negara Hukum dipandang sebagai teori utama atau teori besar (*grand theory*) yang digunakan sebagai acuan untuk mengatur tindakan pemerintah maupun masyarakat, serta untuk membahas pengakuan terhadap peran dan kekuasaan hukum adat dalam kehidupan sosial. Pasal 18 B UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati komunitas-komunitas hukum adat serta hak-hak tradisional mereka selama komunitas tersebut masih ada dan sesuai dengan perkembangan serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰ Salah satu aspek hukum adat yang diatur adalah perihal perceraian menurut adat.

Teori negara hukum dalam memandang realitas hukum yang ada pada masyarakat Banjar ketika mereka bersengketa dalam rumah tangga tidak menggunakan pengadilan sebagai lembaga litigasi yang bisa memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi cenderung menggunakan *barambangan* dalam penyelesaian sengketa rumah tangga yang nantinya tidak berakhir ke pengadilan tapi dapat diselesaikan dengan menggunakan hakam atau orang yang dituakan/tokoh agama/tokoh adat dan pelaksanaannya di luar pengadilan. Dalam konsepsi hukum modern, lembaga litigasi seperti pengadilan merupakan lembaga untuk menyelesaikan konflik dengan dan tanpa melihat siapa pihak yang bersengketa. Ketika semua proses sudah dilaksanakan maka keputusan akhir sudah final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa tentu saja

³⁰ Achmad Asfi Burhanudin, "Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi" 2 (2021): 18.

keputusannya *lost win solution*. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa rumah tangga (*barambangan*) peran adat sangat mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa sehingga tidak berakhir ke pengadilan tetapi rujuk kembali membina rumah tangga (*win-win solution*).

Barambangan sebagai kajian utama dalam pembahasan memiliki beberapa konsep yang bisa dikaji. Pertama, *barambangan* sebagai sebuah upaya penyelesaian sengketa/konflik rumah tangga dan kedua, *barambangan* dalam aspek penggunaan *adat badamai* yang sebagai jalan penyelesaian dengan menggunakan konsep *bubuhan* dalam masyarakat Banjar. *Barambangan* hadir di dalam masyarakat banjar yang modern yang sudah mengenal hukum tertulis tetapi cara yang ditempuh ketika ada konflik/sengketa rumah tangga cenderung menggunakan hukum informal (hukum adat) untuk menyelesaikannya atau dengan bahasa sekarang menggunakan lembaga non litigasi.

b. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum yang diuraikan dalam penelitian ini berpendapat bahwa kebahagiaan atau "*happiness*" merupakan dasar untuk menilai keadilan hukum. Institusi-institusi negara, termasuk lembaga hukum dan sosial, harus dapat dievaluasi berdasarkan manfaat yang mereka berikan. Manfaat menjadi salah satu kriteria yang diterima masyarakat untuk mematuhi hukum. Suatu peraturan perundang-undangan hanya bisa diterapkan dengan baik jika ia adil. Keadilan bukan sekadar tuntutan moral, tetapi merupakan ciri esensial dari hukum itu sendiri. Keadilan yang dimaksud mencakup baik keadilan dalam aspek hukum maupun

keadilan sosial.³¹ Tujuan hukum dapat dipahami melalui berbagai teori, termasuk teori etika, teori utilitarian, dan pendekatan campuran. Teori etis berfokus pada keadilan sebagai tujuan utama hukum, sedangkan teori utilitarian, yang diikuti oleh Jeremy Bentham, mengutamakan kemanfaatan. Teori campuran menggabungkan kedua aspek tersebut, yaitu menciptakan keadilan dan kemanfaatan.

Teori tujuan hukum mengacu pada alasan di balik pembentukan hukum, yaitu bahwa hukum diciptakan dengan tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan ini merupakan nilai-nilai hukum yang memberi semangat atau esensi pada hukum tersebut. Secara esensial, setiap aturan hukum berakar pada norma-norma, yang pada gilirannya bersumber dari nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai yang mendasari sistem hukum ini bergantung pada paradigma dan ideologi masyarakat yang merancang hukum tersebut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental yang menjadi tujuan utama hukum.

Keadilan merupakan salah satu dari tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Berangkat dari konsep keadilan hukum, terdapat dua jenis keadilan yaitu:

1. Keadilan formal, yang mengharuskan hukum diterapkan secara merata dan umum.
2. Keadilan materiel, yang menekankan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.³²

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 16.

³² Hadjon, 36.

Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan dapat dibedakan menjadi dua kategori: pertama, keadilan yang berakar pada hukum yang berkembang di masyarakat, dan kedua, keadilan yang didefinisikan dalam undang-undang, yang cenderung lebih formal. Penting untuk menekankan bahwa dalam menganalisis hukum, kita harus memperhatikan aspek masyarakat dan bukan hanya berpegang pada formalitas undang-undang. Konsep ini tercermin dalam istilah “hukum untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum.” Kegunaan hukum, dalam hal ini, menjadi tujuan praktis yang penting, karena hukum harus dinilai berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat serta kemampuannya dalam menyelesaikan kasus-kasus konkret yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat.

Penelitian harmonisasi hukum Islam dan hukum adat dalam penyelesaian *barambangan* pada masyarakat Banjar melihat bagaimana asas kemanfaatan dan keadilan ini diterapkan dalam penyelesaian sengketa rumah tangga *barambangan* pada masyarakat Banjar. *Barambangan* bermanfaat untuk menghentikan gejala konflik yang begitu hebat ketika suami istri bertengkar secara terus menerus dan bisa mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga jika dibiarkan. Kemudian mencegah terjadinya perceraian, karena motivasi atau niat melakukan *barambangan* untuk meredakan sejenak amarah dan membesarnya konflik lebih besar. Teori ini juga penulis gunakan untuk menganalisis pola penyelesaian dan harmonisasi hukum Islam dan hukum adat dalam penyelesaian *barambangan* pada masyarakat Banjar. Kemudian nilai-nilai keadilan diterapkan ketika perceraian berhasil dihindari karena penyelesaian secara non litigasi lebih diutamakan daripada keadilan secara formal atau prosedural.

2. *Middle Theory*

a. *Teori Receptie in Complexu*

Interaksi antara hukum adat dan hukum Islam di nusantara telah lama menjadi bahan perdebatan akademis yang intens di Indonesia. Topik ini terus menarik perhatian dan menjadi subjek kajian yang berkembang. Pembahasan tentang hukum adat dimulai sejak masa pemerintahan VOC (tahun 1602 hingga 1800). Dalam masa itu, beberapa tokoh penting seperti Marooned (1754-1836), Raffles (1781-1826), Crawford (1783-1868), dan Muntinghe (1773-1827) memainkan peran yang signifikan dalam pengembangan hukum. Seiring perkembangan hukum yang pesat, pemerintah Hindia Belanda memicu berbagai diskusi dan spekulasi di kalangan pakar hukum tentang tipe hukum yang paling tepat diterapkan pada masyarakat lokal. Diskusi tersebut umumnya berfokus pada perdebatan antara hukum adat dan hukum Islam. Dalam analisis ini, penulis mencoba untuk menggabungkan beberapa kontribusi para ahli dalam kajian hukum adat dan menyoroti peran beberapa tokoh penting dalam pengembangan hukum di Indonesia. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang perkembangan hukum adat di Indonesia.

Konsep *Receptie in Complexu*, yang diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927), seorang pakar hukum Islam yang menetap di Indonesia dari tahun 1870 sampai 1887, merupakan gagasan yang signifikan dalam studi hukum, menyatakan bahwa hukum Islam sepenuhnya berlaku bagi umat Islam, meskipun dalam praktiknya mungkin ada penyimpangan. Van den Berg

berargumen bahwa sejak tahun 1883, hukum Islam telah diterapkan di kalangan masyarakat pribumi Indonesia. Hal ini tercermin dalam dokumen-dokumen seperti *Regering Reglement* dan *Compendium Freijer* tahun 1706, yang mengatur tentang hukum perkawinan dan warisan Islam.³³

Teori *receptie in Complexu* adalah salah satu teori dalam hukum adat yang digunakan untuk membahas bagaimana hukum adat berinteraksi dengan hukum agama, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa rumah tangga (*barambangan*) di masyarakat Banjar. Teori ini mengeksplorasi interaksi antara hukum adat dan hukum agama. Penelitian ini khususnya berfokus pada penyelesaian sengketa dalam rumah tangga di komunitas Banjar, di mana agama Islam merupakan bagian penting, teori ini relevan karena hukum Islam mengakui peran hakam dalam proses penyelesaian sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Surah al-Nisâ di al-Qur'an. Akan tetapi proses penyelesaian sengketa rumah tangga dengan pola *barambangan* tidak dikenal dalam hukum Islam. Bahkan pola seperti itu lebih cenderung kepada *nusyuz*, karena salah satu pihak keluar dari rumah ketika ada konflik yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini terdapat gejala yang menyimpang pada saat masyarakat Banjar bersengketa/berkonflik dalam rumah tangganya mereka menyelesaikannya dengan cara *barambangan*, walaupun mereka mengetahui bahwa meninggalkan rumah ketika berkonflik tidak boleh dalam al-Qur'an dan ketentuan al-Qur'an tersebut diterima kebenarannya sebagai suatu norma dalam kehidupan berumah tangga. Akan tetapi, ketika mereka menyelesaikan sengketa rumah tangga *barambangan*

³³ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 95.

dengan cara *baparbaik* (*badamai*), akan ada proses musyawarah, mufakat (*barelaan*) dan perdamaian dari pihak keluarga atau *bubuhan/tetuha* adat/tokoh masyarakat yang dianggap bisa *manangahi* atau didengar pendapat mereka oleh mereka yang bersengketa dengan terlebih dahulu melalui proses introspeksi diri dan *istikhârah* akan masalah yang dihadapi. Pola penyelesaian sengketa rumah tangga (*barambangan*) ini sangat efektif mencegah perkawinan berakhir menjadi perceraian dibandingkan dengan mereka mengajukan sengketa rumah tangga ke pengadilan walaupun akan ada proses mediasi tetapi kebanyakan bahkan hampir 90% berakhir dengan perceraian dan cenderung memenangkan salah satu pihak.

Kondisi aktual penyelesaian sengketa rumah tangga (*barambangan*) dalam masyarakat Banjar dapat dipahami melalui *teori in complexu* yang diperkenalkan oleh ahli hukum Belanda, Van Den Berg. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, termasuk Banjar, asalkan tidak bertentangan dengan agama, hukum nasional, dan prinsip-prinsip umum perundang-undangan. Hukum adat dan hukum Islam berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan diterapkan berdasarkan ketaatan anggota masyarakat. Jika terjadi perselisihan, penyelesaian dilakukan oleh penguasa adat yang bertindak sebagai penguasa dan hakim di pengadilan.³⁴ Dengan demikian, hukum adat yang berlaku di masyarakat dapat diintegrasikan dengan hukum Islam, asalkan tidak mengkontradiksi dengan prinsip-prinsip agama. Dalam aplikasinya, perlu diperhatikan agar tidak melanggar nilai-nilai kejujuran dan kemanusiaan yang terkandung dalam hukum Islam.

³⁴ Siti Hafsa Isfardiyana, *Hukum Adat* (Yogyakarta: UII Press, 2018), 71; Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer* (Bandung: Alumni, 2011), 76.

Dalam penelitian ini, teori *receptie in complexu* ditempatkan sebagai "*middle theory*" untuk menjelaskan keterkaitan antara keyakinan religius masyarakat Banjar dengan penerapan Hukum Adat Banjar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam konteks sengketa rumah tangga yang diselesaikan melalui *barambangan*, hukum adat Banjar mengutamakan penyelesaian secara adat dan berusaha mencegah perceraian. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana penerapan teori ini dalam masyarakat Banjar dan membandingkannya dengan hukum Islam, untuk menilai kesesuaiannya. Interaksi antara hukum adat dan hukum Islam akan dianalisis menggunakan teori ini, dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan perempuan menurut hukum nasional dan agama.

b. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa dirumuskan dan dikembangkan oleh para ahli seperti Ralf Dahrendorf, Dean G. Pruitt, Jeffrey Z. Rubin, Simon Fisher, Laura Nader, dan Harry F. Todd Jr. Ralf Dahrendorf mulai mengembangkan teori ini sekitar tahun 1958. Teori ini fokus pada analisis struktur sosial dan institusi dalam menyelesaikan sengketa.³⁵ Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa masyarakat memiliki dua sisi, yaitu konflik dan konsensus. Sementara itu, Simon Fisher dan rekan-rekannya mengembangkan enam teori untuk mengkaji dan menganalisis penyebab konflik, yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori transformasi konflik, dan teori kebutuhan. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, di sisi lain, memperkenalkan sebuah teori

³⁵George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern (Modern Sociological Theory)*. Diterjemahkan oleh Alimandan, (Jakarta: Prenada, 2007), h. 153-154

tentang penyelesaian konflik yang dikenal sebagai teori strategi penyelesaian sengketa. Dalam teori ini, mereka mengidentifikasi lima strategi untuk menyelesaikan sengketa, yaitu: persaingan, pengunduran diri, pemecahan masalah, kompromi, dan tidak bertindak. Selain itu, para ahli antropologi hukum juga memiliki pandangan tentang metode penyelesaian konflik dalam masyarakat, baik di masyarakat modern maupun tradisional. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. mengusulkan tujuh metode untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat, yaitu: membiarkan (*lumping*), menghindari (*avoidance*), paksaan (*coercion*), perundingan (*negotiation*), mediasi (*mediation*), arbitrase (*arbitration*), dan peradilan (*adjudication*).³⁶

Dalam kehidupan masyarakat, konflik adalah hal yang tak terhindarkan dan keberadaannya tidak bisa diperdebatkan. Perbedaan yang ada sering kali menjadi sumber konflik dalam suatu sistem sosial, terutama dalam masyarakat yang heterogen dan kompleks. Teori konflik³⁷ adalah salah satu pendekatan dalam paradigma sosiologi, menawarkan cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan fungsionalisme yang menekankan pada keterhubungan dan integrasi dalam komunitas. Sementara fungsionalis melihat hukum atau undang-undang sebagai alat untuk memperkuat integrasi sosial, para penganut teori konflik berpendapat bahwa

³⁶Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies* (New York: Columbia University Press, 1978, h. 9-11

³⁷Ada dua istilah yang digunakan dalam hubungan ini, yaitu konflik dan sengketa. Ahli sosiologi Dalam hukum, istilah yang sering digunakan adalah "konflik," sebagaimana dibahas oleh G. Simmel (1964). Sebaliknya, para ahli antropologi hukum lebih cenderung menggunakan istilah "sengketa" atau "*dispute*," seperti yang dijelaskan oleh L. Nader dan H. F. Todd (1978), serta P. H. Gulliver dalam LSR (1973:667-691). Laura Nader dan Harry F. Todd secara jelas membedakan bahwa konflik merujuk pada keadaan di mana pihak-pihak terlibat menyadari adanya ketidakpuasan. Sementara itu, sengketa merujuk pada situasi di mana konflik tersebut diungkapkan secara terbuka atau melibatkan pihak ketiga, seperti yang dijelaskan dalam karya Valerie J. L. Kriekhoff tentang mediasi (1993, hal. 224-225).

hukum tersebut lebih berfungsi sebagai cara untuk mempertahankan dan memperkuat kepentingan kelompok tertentu, sering kali dengan mengorbankan kelompok lain. Teori konflik ini telah banyak dikembangkan oleh berbagai ahli, tetapi jika dilihat dari perspektif sejarah, dasar-dasarnya berasal dari pemikiran dua sosiolog terkemuka, Karl Marx dan Max Weber.³⁸

Teori konflik digunakan untuk menelaah dan menganalisis masalah utama dalam penelitian ini, yaitu cara-cara penyelesaian sengketa rumah tangga *barambangan* dalam masyarakat Banjar. Pola penyelesaian konflik pada masyarakat Banjar yang pada mulanya semua diselesaikan oleh Sultan, kemudian seiring berkembangnya sosial masyarakat di mana ulama, tuan guru, *tetuha* adat atau orang yang dituakan dijadikan sebagai mediator ketika terjadi sengketa rumah tangga *barambangan*. sehingga penulis menemukan pola *barambangan* berdasarkan inisitif, waktu dan intensitas. Sehingga menurut penulis *barambangan* merupakan tradisi dalam masyarakat Banjar untuk menyelesaikan konflik rumah tangga yang sifatnya kecil dan sedang serta masih memberikan ruang negosiasi. Negosiasi yang dilakukan berupa pandangan, nasehat, pilihan dan petuah-petuah akan pengalaman orangtua akan nilai-nilai kehidupan. Peran *tetuha* inilah yang menjadi peran kunci utama keberhasilan *barambangan* mencegah terjadinya perceraian.

³⁸I. B. Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma ...*, h. 72-3

3. *Applied Theory*

a. *Teori Adat badamai*

Adat badamai adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu *adat* dan *badamai*. Dalam bahasa, istilah *adat* juga dikenal dengan sebutan '*urf*', yang berarti sesuatu yang diterima oleh akal sehat dan dianggap baik. Dalam konteks ini, kata *adat* mengacu pada kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah diteruskan dari generasi ke generasi melalui praktik yang konsisten. Secara umum, *adat* dapat dianggap sebagai kecenderungan terhadap objek tertentu dan pengulangan yang terjadi baik oleh individu maupun kelompok. Melalui pengulangan ini, *adat* menjadi sesuatu yang dianggap wajar dan mendarah daging dalam masyarakat, sehingga ia berperan sebagai hukum yang berlaku dan berkembang dalam komunitas tersebut. Dalam studi hukum, hukum *adat* merupakan bagian dari hukum tidak tertulis yang dipertahankan oleh masyarakat karena mereka percaya bahwa tradisi ini memiliki dasar hukum dari nilai-nilai dan hukum *chthonic*.³⁹

Kata "*badamai*" berasal dari bahasa Banjar, yang merupakan bentuk modifikasi dari kata "*damai*" yang berarti damai, tenang, dan sejahtera. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, "*damai*" setara dengan istilah "*as-sulh*," yang merujuk pada perjanjian untuk menyelesaikan perselisihan menjadi perdamaian. Penelitian ini menggunakan *adat badamai* sebagai salah satu teori, karena *adat* ini merupakan metode penyelesaian sengketa yang umum di kalangan masyarakat Banjar. *Adat badamai* mencerminkan hasil dari proses musyawarah atau perundingan untuk mencapai keputusan bersama sebagai solusi atas suatu masalah. *Adat* ini diterapkan

³⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseuwawe:UNIMA Press:2016), h. 3

untuk menghindari perselisihan yang dapat mengancam kestabilan keluarga. Dalam mekanisme yang berjalan *adat badamai* memuat *mamatut* dalam rangkaian *as-sulh*, *baparbaik* dan *barelaan*. *baparbaik* Pada masyarakat Banjar, ketika terjadi *barambangan* penyelesaian pertama dilakukan oleh orang tua dengan mendamaikan kedua belah pihak yang disebut *mamatut*. *Mamatut* adalah istilah yang bermakna mendamaikan dalam Pasal 21 UUSA Selanjutnya para orang tua meminta bantuan kepada *tetuha* untuk mendamaikan anak-anak mereka yang *barambangan*. Ketika proses perdamaian berjalan dengan baik maka *tetuha* memberikan nasihat kepada suami istri yang bersengketa untuk *baparbaik*. *Baparbaik* merupakan proses perdamaian dan rekonsiliasi pada penyelesaian *barambangan* pada masyarakat Banjar. Prinsip utama yang dipegang yaitu musyawarah dan mufakat, kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Banjar, rekonsiliasi dan pemaafan dan penyelesaian secara damai. Proses *baparbaik* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga secara damai, tanpa kekerasan dan dengan meminimalkan dampak negatif bagi kedua belah pihak maupun keluarga besar. *Baparbaik* dalam disertasi ini menyerap nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Banjar dalam penerapannya. Selanjutnya, tahapan yang dilalui ketika proses *baparbaik* selesai dengan dua keputusan yang terjadi, yaitu pihak yang bersengketa tidak mau melanjutkan rumah tangga mereka artinya lanjut ke perceraian atau sebaliknya, pihak yang bersengketa mau berdamai dan melanjutkan rumah tangga mereka. Ketika proses rekonsiliasi selesai dan mau berdamai ini disebut *bakabaikan*. Setelah *bakabaikan* mereka bisa kembali berumah tangga disebut dengan *bamantukan*. Pada proses *bakabaikan* pihak-pihak yang bersengketa di berikan pandangan untuk saling memaafkan dan melupakan

hal-hal yang terjadi untuk diambil pelajaran di masa depan dengan memberikan pandangan kehidupan yang telah mereka lalui. Tahapan ini disebut dengan *barelaan*, akan tetapi, jika tidak berhasil maka proses *barelaan* ini berubah pemaknaannya yaitu suami mendatangi keluarga istri, dan melepaskan istri secara baik-baik. Pada proses *barelaan* ini membuat ketegangan yang terjadi menjadi lunak dan membuat hubungan keluarga menjadi lebih baik bahkan bisa tetap terjalin hubungan silaturahmi yang baik antara suami dengan istri, mertua dan keluarga istri sehingga memunculkan hubungan *bedingsanakan* di antara mereka. Ini merupakan cermin nilai manusia dengan manusia, sehingga sangatlah tepat jika teori ini menjadi salah satu bagian penting bagi penulis dalam disertasi ini ini. Nilai budaya Banjar terutama nilai hubungan manusia dengan Tuhan dan nilai manusia dengan manusia menjadikan penulisan disertasi ini dapat memahami karakteristik religiusnya masyarakat Banjar dan penerimaan mereka terhadap adat yang mereka jalani.

b. Teori ‘*Urf dan Maslahah*

Islam adalah agama yang bersifat inklusif dan menyediakan kesempatan bagi unsur-unsur budaya asing untuk diterima, selama unsur-unsur tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini terbukti dari penyebaran Islam oleh para mubaligh ke daerah-daerah baru, di mana Islam tidak sepenuhnya menghapus ajaran yang telah ada, melainkan memberikan kesempatan untuk beradaptasi dengan budaya lokal. Salah satu perhatian utama Islam ketika memasuki wilayah baru adalah hukum adat dan ‘*urf*, di mana hukum adat dan ‘*urf* tersebut diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Waqar Ahmad Husaini menyatakan bahwa adat tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan bisa dijadikan sebagai sumber bagi yurisprudensi hukum Islam dengan syarat penyempurnaan dan penerapan batas-batas tertentu. Hal ini sejalan dengan praktik Nabi Muhammad Saw., yang menggunakan kebijakan-kebijakan permufakatan masyarakat sebagai sumber yurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan tertentu. Nabi Muhammad Saw. menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan mencerminkan kearifan terhadap tradisi-tradisi sahabat atau masyarakat pada masa itu.

Teori *masalah* juga digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis penyelesaian sengketa rumah tangga (*barambangan*) di masyarakat Banjar. Teori ini menyatakan bahwa pembentukan hukum bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia, yaitu hukum harus dibuat dan diterapkan untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, menghindari kemudharatan, dan mengatasi kesulitan.

Teori *masalah mursalah* ini berfungsi sebagai teori terapan karena bersifat praktis dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah konkret dalam masyarakat. Dalam konteks ilmu hukum, teori ini berperan sebagai dasar untuk penyelesaian masalah normatif, seperti konflik norma, penafsiran dalam keaburan hukum, dan penemuan hukum dalam situasi kekosongan hukum.

Prinsip kemaslahatan sangat penting sebagai bentuk kebaikan di kalangan umat manusia, terutama dalam komunitas muslim. Dalam tradisi, prinsip kemaslahatan menjadi salah satu pilar utama untuk memastikan kelangsungan hidup manusia tanpa terjadinya kekacauan. Ketentuan-ketentuan dalam tradisi atau

adat dianggap sah jika sudah disepakati sesuai dengan ketentuan dan prinsip agama yang diyakini.

c. Teori Fungsional Budaya

Pada dasarnya, teori fungsional budaya lahir dari metode penelitian yang menekankan kajian terhadap proses-proses kebudayaan. Teori ini melihat adanya ketergantungan antara unsur-unsur budaya yang saling mempengaruhi dalam satu sistem budaya.⁴⁰ Pendekatan analisis fungsional ini menggunakan analogi dengan organisme, yang berarti memahami sistem budaya sebagai sebuah organisme di mana setiap bagiannya tidak hanya saling terhubung, tetapi juga saling mendukung, menjaga keseimbangan, dan melestarikan elemen-elemen dalam kebudayaan itu sendiri. Untuk menjaga stabilitas sistemnya, kebudayaan harus memenuhi syarat-syarat fungsional yang esensial bagi kelangsungan hidupnya, atau dalam istilah Malinowski, kebutuhan biologis individu.

Dalam konteks studi tentang adat dan Islam, salah satu karya yang menerapkan teori fungsional untuk menganalisis hubungan antara Islam dan budaya lokal adalah tulisan Noel James Coulson. Dalam karyanya yang berjudul *Muslim Custom and Case Law*, Coulson mengemukakan pendapat bahwa terdapat kolaborasi antara Islam dan budaya lokal dalam proses pengambilan keputusan hukum di berbagai daerah dengan mayoritas penduduk muslim. Coulson memberikan contoh mengenai bagaimana beberapa komunitas yang mayoritas

⁴⁰ Pengikut teori Fungsionalis percaya bahwa mereka telah mengembangkan suatu teori yang memberikan penjelasan tentang bagaimana unsur-unsur saling berhubungan dengan cara tertentu, serta mengapa pola budaya tertentu muncul atau bahkan bertahan. Dalam karya David Kaplan dan Albert A. Manners, *The Theory of Culture* (terjemahan oleh Landung Simatuoang, edisi ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 77), dijelaskan mengenai konsep ini secara mendalam.

Muslim mengintegrasikan kedua unsur tersebut dalam praktek hukum mereka, seperti Muslim Marocco, India, Tunisia, masyarakat Kabylie di Algeria, masyarakat Youruba di Nigeria, Yaman dan masyarakat Jawa.⁴¹

Di Indonesia, ada beberapa kajian yang dikemukakan oleh para pakar hukum Islam dan hukum adat tentang hubungan antara hukum Islam dan hukum adat. Kajian yang ada cenderung melihat kedua budaya hukum itu dari sisi kompromitas atau harmonitas antara ketiga ketiga (hukum negara, agama dan adat) sistem hukum itu. Sebut saja Taufik Abdullah melihat bahwa masyarakat minangkabau mempraktikkan hukum adat dan hukum Islam secara bersamaan sehingga lebih menjelaskannya sebagai interaksionis antara hukum adat dan hukum Islam.⁴²

Ratna Lukito melihat bahwa muslim Indonesia mempraktikkan ketiga hukum itu secara bergumulan, sehingga dalam pembuatan hukum, negara harus mampu mengconter hukum adat dan hukum Islam.⁴³

John R. Bowen melihat bahwa masyarakat Gayo yang ada di Aceh mempraktikkan ketiga hukum itu secara bersamaan dengan basis pluralisme hukum, namun yang menarik dari tulisannya adalah negara harus berangkat dari wilayah regional Indonesia, kemudian diberlakukan dalam kancah negara. Bowen

⁴¹ Die Welt des Islam, New Series, Vol.6 Issue ½ (1959), h. 13-24

⁴² Taufik Abdullah, *Adat dan Islam Examination of Conflict in Minangkabau*, dalam Southeast Asia Program Publication at Cornell University, Vol. No.2 Oct, 1996, h. 1-12

⁴³ Ratna Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Yogyakarta: Manyar Media, 2003), Baca juga, Ratna Lukito, *IslMIC Law and Adat Encounter. "The Experience of Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001), h. 120

lebih menyebutnya sebagai pilar-pilar hukum yang di dalamnya terdapat hukum adat, Islam dan negara.⁴⁴

Wujud kajian fungsional John R. Bowen ini diungkapkan dalam melihat masyarakat Indoensia sebagai masyarakat yang sangat pluralistik yang selalu hidup bersama-sama meskipun beragam budaya, suku, dan agama. Ada beberapa ciri khas masyarakat Indonesia menurut Bowen diantaranya adalah bangsa yang memiliki berbagai macam perbedaan, mempunyai kekuatan dalam beragama, bersuku, berbudaya yang sangat signifikan dalam perdebatan manusia, masyarakat yang selalu menjunjung tinggi toleransi dan selalu menerima perbedaan, setia terhadap kondisi politik dan bangsanya selalu menjaga kelangsungan hidup bermasyarakat yang pluralistik tinggi. Ia sempat kebingungan melihat realitas kehidupan masyarakat yang begitu pluralistik dan beragamnya budaya hukum yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia, baik dari segi agama, politik, maupun kesenian yang saling menerima dengan yang lainnya.

Dalam perjalanan politik Indonesia terutama ketika masa pemerintahan kolonial Belanda, adat dikategorikan sebagai budaya hukum dalam kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar terhadap perkara-perkara tradisional atau tingkah laku sehari-hari yang dianggap melanggar ketentuan kelompok, dan dipergunakan berkisar pada permasalahan mengenai substansi hukum. Sedangkan hal yang menarik dari budaya hukum ini adalah terkonturnya hukum adat tersebut oleh hukum Islam atau hukum negara, yang kemudian pada akhir-akhir ini kata-kata lokal dianggap tidak pas untuk dikategorikan sebagai

⁴⁴ John R. Bowen, *Islam, Law and Equality Indonesia: An Antropology of Public Reasoning* (Inggris: Cambridge University Press, 2006), h. 30

nasional, namun lebih bersifat masyarakat adat yang meliputi orang-orang yang tinggal di kawasan norma-norma adat tertentu.

Pluralisme masyarakat Indonesia yang dibuktikan melalui jiwa kepedulian terhadap kebudayaan yang selalu menjaga keseragaman dalam bermasyarakat, setiap kelompok sangat bertanggung jawab dalam menjaga kestabilan kelompoknya, dan bagi masyarakat laki-laki dan perempuan akan berkolaborasi dalam satu kelompok apabila mereka sudah melakukan pernikahan. Semua kalangan selalu mengindahkan budaya-budaya yang ada baik yang datang dari kalangan Islam, kristen maupun individu yang mengatasnamakan dirinya modernis. Mereka memiliki daya yang tajam untuk mempraktikkan dan melestarikan kearifan budaya lokal yang ada. Dengan realita ini, Bowen mengatakan bahwa ia ke Indonesia datang untuk memberikan saran kepada semua kalangan dalam memahami kembali budaya-budaya masyarakat Islam secara komprehensif. Islam tidak cukup hanya dibaca sebatas pada masyarakat Arab, Persia dan Turki, namun Islam harus dibaca juga melalui Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam dan masyarakatnya pemeluk Islam terbesar.

Bowen lebih suka menunjukkan persatuan dan ada hubungan yang harmonis antara hukum adat dan hukum Islam, maka Taufik Abdullah lebih suka menunjukkan segi kerancuan makna hukum adat masyarakat Minangkabau meski masyarakat hukum adat dengan hukum Islam terjadi pembauran satu sama lain.

Ratno mengatakan sehubungan dengan harmonisasi ini bahwa Hasbi sempat membangun argumentasi melalui wacana besarnya yaitu fiqh Indonesia, intinya mereformasi fiqh Syafi'i yang bercorak Hijazi atau Misri dan berkarakter Mesir menjadi fiqh Indonesia. Tentu saja reformasi hukum ini harus berdasarkan

penggalian dan pengembangan dari empat mazhab terkemuka. Sedangkan Hazairin ingin membangun mazhab nasional berdasarkan pembaharuan dari mazhab Syafi'i yang merujuk kepada kondisi lokal masyarakat Indonesia. Ratna Lukito menyimpulkan, baik Hassbi maupun Hazairin sepakat bahwa adat istiadat masyarakat Indonesia harus menjadi pertimbangan dalam pembuatan Hukum Islam Indonesia, kedua ide ini membuka jalan baru bagi bersatu padunya antara nilai-nilai yang berasal dari adat istiadat dengan hukum Islam untuk menciptakan atmosfer harmoni dalam satu entitas hukum.⁴⁵

Dalam mengupayakan harmonisasi antara hukum adat dengan hukum *Islam* atau negara dibutuhkan kedewasaan para penafsir dan pihak-pihak yang berwenang. Seperti ditegaskan oleh Ratno bahwa para sarjana selalu cenderung mengkaji hukum adat dengan hukum Islam dengan pendekatan konflik, sehingga berimplikasi terhadap hasil dari sudut pandang yang mereka gunakan. Sangat keliru bahwa hukum Islam tidak memberi ruang terhadap hukum adat, dalam kenyataannya bahwa Islam selalu melestarikan adat-adat dan budaya sebelumnya yang dipandang baik. Misal budaya *khitanan* yang masih dirasakan oleh umat Islam.

Kajian secara komprehensif antara sumber hukum Islam dan adat Istiadat setempat, sungguh akan menghasilkan kebudayaan yang sempurna. Oleh Rasulullah ini dibuktikan dengan hadis *taqrîri* yang menurut Hooker relevan dengan hukum adat, bahwa hukum itu bukanlah sekedar yang eksis di dalam teks,

⁴⁵ Taufik Abdullah, *Adat.....*, h.12-15.

tetapi juga termasuk fakta-fakta hukum yang secara terus menerus atau tekun dipraktikkan oleh masyarakat.

Teori Fungsional digunakan sebagai *applied theory* terhadap pembahasan penanganan sengketa rumah tangga (*barambangan*) pada masyarakat Banjar, dimaksudkan agar harmoni hukum yang tercipta menggambarkan bahwa pentingnya hukum agama untuk dikolaborasikan dengan hukum budaya yang dipraktikkan yang berasal dari adat istiadat lokal untuk mencapai target yang maksimal dalam mempraktikkan budaya hukum baru yang dibawa oleh teks agama yang dibawa oleh teks agama Islam dan budaya masyarakat nusantara merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, meskipun dalam proses akulturasi kebudayaan yang sangat kompleks pada masyarakat nusantara. Tidak hanya budaya Islam yang berakulturasi dengan masyarakat nusantara, namun terdapat juga beberapa kebudayaan lain, seperti China, India, Arab dan Barat. Namun, dari semua kebudayaan yang ada, sepertinya hanya budaya Islam yang diterima secara utuh oleh masyarakat nusantara.

Menganalisis pandangan hukum yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Tanggapan yang diharapkan mencakup kondisi objektif kehidupan masyarakat Banjar yang ketika bersengketa dalam rumah tangga memilih *barambangan* sebagai sebuah solusi untuk mengatasi konflik yang terjadi sedangkan hukum yang berlaku ketika ada konflik dalam rumah tangga dan pihak sudah tidak bisa menyelesaikannya maka pengadilan adalah lembaga yang bisa memberikan putusan kepada para pihak dengan lebih dahulu melakukan mediasi.

Pemikiran seperti ini populer bukan hanya dikalangan masyarakat rumah tangga tapi juga untuk masalah pidana, bisnis dan lain-lain. Ketika lembaga non

litigasi lebih memberikan rasa keadilan tanpa merugikan pihak lain (*win-win solution*), maka secara politik hukum dalam pembinaan hukum nasional bisa dijadikan sebagai salah satu hukum yang membangun bahkan jika perlu dilembagakan keberadaannya dalam rangka membantu penyelesaian sengketa khususnya sengketa rumah tangga.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika disertasi ini dimunculkan untuk memudahkan dalam penelitian ini nantinya. Adapun sistematika yang akan dibahas dalam disertasi ini nantinya adalah sebagai berikut:

Pada bab I, penulis memulai dengan latar belakang masalah yang menjelaskan latar belakang masyarakat Banjar melakukan tindakan adat melalui *barambangan*, ditengah-tengah masyarakat yang sudah memiliki hukum modern yaitu dengan cara litigasi di Pengadilan. Kemudian penulis memfokuskan penelitian ini pada dua hal yaitu: *pertama*, bagaimana pola penyelesaian sengketa rumah tangga *barambangan* pada masyarakat Banjar, dan *kedua*, bagaimana harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian *barambangan* pada masyarakat Banjar. Adapun tujuan penelitian ini adalah menemukan pola penyelesaian sengketa rumah tangga pada masyarakat Banjar dan menemuka harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian *barambangan* pada masyarakat Banjar. Penelitian ini ditujukan bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik mengkaji penelitian sejenis, dan membawa nilai-nilai kemaslahatan dalam penyelesaian sengketa rumah tangga *barambangan* pada masyarakat Banjar. Untuk mengkaji dan melakukan pengembangan penelitian serta menemukan jalan memperoleh data penelitian

penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat prekriptif dengan menggunakan pendekatan filosofis, perundang-undangan dan komparatif. Untuk melihat kajian penelitian penulis melihat berbagai macam penelitian sejenis dan pola-pola penggunaan metode penelitian untuk mendapatkan *distingsi* sehingga tulisan ini benar-benar orisinil. Elaborasi *grand theory, middle theory dan applied theory* menjadikan penelitian ini jelas, lugas dan rinci.

Pada bab II penulis mengangkat masalah fungsi hukum dan peraturan perundangan dalam penyelesaian *barambangan*. Pada bab ini fungsi dan makna hukum sengketa dalam perspektif antropologi menjadi dasar dan bahan yang sangat penting untuk mengungkapkan kedudukan hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum di Indoensia. Kemudian untuk menjelaskan penyelesaian sengketa penulis mengambil pengertian, sejarah dan teori penyelesaian sengketa sehingga penulis mendapatkan dua model penyelesaian sengketa ada di pengadilan dan ada di luar pengadilan. Kemudian bagian akhir, diangkat kajian-kajian hukum Adat dan hukum Islam yang menggunakan konsep *tetuha*, tokoh adat dan ulama sebagai mediator penyelesaian sengketa.

Pada bab III, penulis menggambarkan masyarakat Banjar dari demografis dan asal usulnya sebagai pintu masuknya budaya dan hukum adat yang menjadikan instrument Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) 1835 sebagai rujukan yang melegitimasi kedudukan *barambangan* pada Masyarakat Banjar. Pengertian dan konsep *barambangan* dalam masyarakat Banjar menghasilkan konsep penyelesaian *barambangan* melalui konsep *baparbaik* menjadi pilihan penyelesaian yang dipilih masyarakat Banjar dan sesuai dengan nilai-nilai serta budaya Masyarakat Banjar itu sendiri.

Pada bab IV, penulis menjelaskan temuan dari permasalahan yang penulis teliti dengan melihat adanya berbagai pola penyelesaian dengan melihat tiga pola seperti inisiatif, waktu dan intensitas penyelesaian. Kemudian semuanya diharmonisasi dengan menggunakan hukum adat dan hukum Islam sebagai penyelesaian *barambangan*.

Pada bab V, penulis memberikan kesimpulan dan saran yaitu bahwa pada penyelesaian *barambangan* terdapat pola-pola penyelesaian sehingga berpengaruh dalam mempertahankan relasi sosial dalam menjaga ketahanan keluarga. Kemudian, penulis memberikan saran serta rekomendasi bahwa perlu pemberian batasan waktu untuk penyelesaian *barambangan*, dalam rangka menjaga hubungan komplementer antara hukum adat dengan hukum nasional seperti SEMA No. 1/2022.